

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi hutang piutang (al-qardh) merupakan bentuk akad muamalah yang ditujukan untuk membantu sesama tanpa mengambil keuntungan tambahan. Prinsip dasarnya adalah (1) tolong-menolong, (2) (ta'awun), (3) keadilan (al-'adl), dan kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Islam sangat melarang adanya riba, yaitu penambahan nilai dalam pengembalian hutang yang memberatkan satu pihak, serta gharar, yaitu ketidakjelasan dalam akad.

Adapun ayat dan hadist terkait unsur riba, gharar dan ketidakadilan;

1) Unsur Riba

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan;

"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
(QS Al Baqarah: 275)

2) Unsur Gharar (Ketidakpastian)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

"Janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat

dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah/2 :188)

3) Unsur ketidakadilan

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahan:

“Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Mereka sedikitpun tidak dizalimi (dirugikan).” (QS Al An’am: 160)

Pelunasan hutang pupuk dengan gabah, jika dilakukan tanpa kesepakatan nilai yang jelas, dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap petani. Oleh karena itu, akad tersebut harus dibuat jelas berdasarkan rukun, syarat dan prinsip-prinsip syariah. mempertimbangkan nilai tukar gabah yang adil dan disepakati sejak awal. (Martini et al., 2022).

1. Hutang-Piutang (Al-Qardh)

a. Pengertian Hutang-Piutang (Al-Qardh)

Hutang-piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Hutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman hutang (Mu‘Alimah, 2024).

Pengertian hutang-piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah

suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula (Pemerintah Indonesia, 1847).

Dalam Fikih Islam, utang-piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah Al-Qardh. Al-Qardh secara Etimologi ialah memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut Al-Qardh, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Sedangkan secara terminologi Al-Qardh ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya pada waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian atau dengan kata lain, hutang-piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai dengan perjanjian dengan jumlah yang sama.

Para ulama fiqh mengartikan qardh dengan memberikan harta kepada orang lain sebagai hutang, yang akan dikembalikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita berikan” (Firdausi, 2020). Ada beberapa pendapat ulama⁴ yang menjelaskan tentang definisi *Al-Qardh*, antara lain:

- 1) Menurut Imam Hanafi, *Al-Qardh* adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak

yang khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama seperti nya.

- 2) Menurut Imam Malik menyatakan bahwa *Al-Qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan bukan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.
- 3) Menurut Imam Hambali menjelaskan bahwa *Al-Qardh* adalah perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya.
- 4) Menurut Imam Syafi'i *Al-Qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.
- 5) Menurut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penerima hutang untuk kemudian dikembalikan kepada pemberi hutang seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu mengembalikannya (Mu'Alimah, 2024).

b. Dasar hukum hutang-piutang (Al-Qardh)

Dasar disyariatkannya Hutang piutang (Al-Qardh) yaitu:

1) Al-Qur'an,

Dalil Al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 245;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahan;

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

2) As-sunnah

As-sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berisi tentang perkataan, perbuatan, dan sikap diam Rasulullah saw yang tercatat dalam kitab-kitab hadits. As-sunnah yaitu penafsiran dan penjelasan tentang Al-Qur'an. Berikut As-sunnah atau hadits yang berkaitan dengan hutang piutang yaitu hadits riwayat Ibnu Mas'ud:

مَرَّةً كَصَدَقَتِهَا كَانَ إِلَّا مَرَّتَيْنِ قَرْضًا مُسْلِمًا يُقْرِضُ مُسْلِمًا مِنْ مَا

Terjemahan:

“Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya nabi Muhammad saw. Bersabda: tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali” (Saadah, 2019).

Para ulama telah bersepakat tentang kebolehan hutang piutang tanpa ada pertentangan. *Al-Qardh* bersifat mandhub (dianjurkan) bagi orang yang memberi sedangkan bersifat mubah bagi orang yang berhutang. Ijma[“] ulama ini didasarkan pada tabiat manusia yang tabiatnya selalu membutuhkan bantuan orang lain (Wardi, 2024).

c. Rukun Hutang-Piutang (Al-qardh)

Menurut (Ekonomi et al., 2022), sahnya suatu transaksi yang dilakukan dalam aspek hukum keperdataan Islam (fiqh muamalah) baik itu jual beli, sewa-menyewa, juga semacamnya pasti mempersyaratkan rukun serta syarat sahnya transaksi tersebut, termasuk pada transaksi Qardh ini. Dimana transaksi tersebut tidak akan sah jika salah satu syarat maupun rukunnya tidak terpenuhi yaitu;

- 1) ‘Aqid (orang yang berhutang piutang)

Orang yang berhutang dan memberikan hutang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik hutang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang yang memberi hutang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:

- a) Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)
- b) Berakal sehat
- c) Orang tersebut bisa berfikir.

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa tamyiz, telah mampu menggunakan pikirannya untuk membeda-bedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz) orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta (Gatot, 2013).

Sementara dalam al-fiqh al-Sunnah dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya. Disamping itu, orang yang berhutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah hutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

2) Ma'qud'alayh (Objek hutang)

Ma'qud'alayh atau objek yang dijadikan hutang piutang adalah satu hal yang lain dari rukun dan syarat dalam transaksi

hutang piutang, disamping adanya ijab dan qabul dan pihak-pihak yang melakukan hutang piutang tersebut, hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya hutang piutang. Untuk itu objek hutang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
- b) Dapat dimiliki
- c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
- d) Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan

Akad hutang piutang dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda yang lain sama.

Barang yang menjadi objek hutang piutang haruslah barang yang dapat dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berhutang. Sebab dalam hutang piutang akan terjadi pemindahan milik dari pemberi hutang kepada pihak yang berhutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek hutang-piutang harus ada pada saat terjadinya hutang piutang. Sebab jika dilihat dari tujuan seseorang itu berhutang yaitu karena adanya

kebutuhan yang mendesak, sehingga jika barang tersebut tidak dapat diserahkan (tidak ada) maka tidak mungkin akan terjadi hutang piutang.

3) Ijab dan qabul (Sighat al-aqd)

Sighat Akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Sighat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. Sighat akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. Sighat akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut: (Hasan, 2003)

- a) Tujuan akad harus jelas dan dapat difahami
- b) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian
- c) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diatur dalam pasal 23, 24, dan 25 dijelaskan bahwa:

KHES Pasal 23: “(1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha; (2) orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan

tamyiz”.

KHES Pasal 24: “(1) Objek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. (2) Sighat akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkanterimakan”.

KHES Pasal 25: “(1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. (2) Sighat akan dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan (*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 2009).

d. Syarat hutang-piutang (Al-Qardh)

Syarat Al-Qardh ada 4, antara lain adalah: 1) Akad qardh dilakukan dengan sighth ijab kabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, 2) Cakap hukum (Baligh, berakal, dan tanpa paksaselanan), 3) Harta yan dipinjam haruslah sepadan nilainya, dan 4) Timbangan, takaran serta ukurannya jelas.

Selanjutnya dijelaskan tentang kepemilikan harta (amwal) pada KHES pasal 17 (Nashihul Ibad Elhas, 2006) didasarkan pada asas:

- 1) Amanah, bahwa kepemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah STW untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.
- 2) Infradiyah, bahwa kepemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk

badan usaha atau korporasi.

- 3) Ijtima'iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.
- 4) Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.

e. Etika Dalam Transaksi Hutang Piutang (Al-Qardh)

Syarat dan rukun hutang piutang juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah-masalah hutang piutang (qardh), yaitu:

- 1) Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
- 2) Etika bagi pemberi hutang (muqtarid)
 - a) Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
 - b) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
 - c) Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
 - d) Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

3) Etika bagi orang yang berhutang (muqtarid)

- a) Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk sesegera mungkin melunasi hutangnya jika ia telah mampu untuk melunasinya, Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim.
- b) Pemberi hutang (muqrid) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang (muqtarid) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan hutang (muqrid) kepada si penghutang (muqtarid).
- c) Berhutang dengan niat yang baik, dalam arti berhutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti : berhutang untuk foya-foya (bersenang-senang), berhutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah hutang agar mau memberi dan berhutang dengan niat akan melunasinya.
- d) Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri

atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud tolong menolong menjadi permusuhan (Hasan, 2003).

f. Berakhirnya Hutang-piutang (al-Qardh)

Berakhirnya hutang piutang ini yaitu pada saat pengembalian barang atau uang kepada orang memberi pinjaman yang sesuai dengan pokok pinjaman. Penyelesaian hutang piutang dilakukan di tempat akad qardh berlangsung. Jika dalam akad ditetapkan waktu pelunasan hutang, maka pihak pemilik tidak boleh menuntut pelunasan hutang sebelum jatuh tempo yang telah di tetapkan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 214 menjelaskan bahwa: “Para pihak pemilik piutang bersama tidak boleh memperpanjang atau memperpendek tanggal pembayaran tanpa ada kesepakatan dari pihak lainnya” (Mahkama Agung RI, 2011).

Ketika waktu pelunasan itu tiba, dan pihak peminjam belum mampu melunasi hutangnya, Islam menganjurkan untuk memberinya keringanan sampai ia mampu membayarnya. Di sisi lain Islam juga menganjurkan untuk segera membayar hutang, karena hutang adalah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, dengan begitu nantinya hal tersebut akan di balas dengan kebajikan juga.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 610 dijelaskan bahwa: Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan

sebagian atau seluruh pinjaman/Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka memberi pinjaman dapat:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
- 2) Menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya (Mahkama Agung RI, 2011).

Hutang piutang harus ada dua saksi agar kemudian hari tidak terjadi adanya perselisihan. Karena adanya saksi, dapat membantu di saat kemudian hari orang yang berhutang mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Saksi dalam hutang piutang tersebut harus dua orang pria yang sudah baligh dan dua orang perempuan, muslim, dan bukan budak. Agar dikemudian hari mereka dapat saling mengingatkan, kewajibannya pada saat yang telah disepakati.

2. Tinjauan Umum pupuk

a. Pengertian pupuk

Pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman. Pupuk juga merupakan bahan yang ditambahkan manusia ke dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan tanaman dalam bertumbuh dan berproduksi. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan

merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk (Yayasan & Menulis, 2021). Beberapa tujuan pemupukan adalah:

- 1) Melengkapi penyediaan unsur hara secara alami yang ada dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan tanaman.
- 2) Menggantikan unsur hara yang hilang karena tersangkut dengan hasil panen, pencucian dan sebagainya.
- 3) Memperbaiki kondisi tanah yang kurang baik atau mempertahankan kondisi tanah yang sudah baik untuk pertumbuhan tanaman.

b. Ketentuan Normatif Tentang Distribusi Pupuk Bersubsidi

Berdasarkan Permentan No. 1 tahun 2020 tentang Alokasi Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 pasal 1 (ayat) 1, pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Dalam Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) pun dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan penetapan harga pupuk dengan nilai subsidi tertentu yang telah dialokasikan pemerintah. Dalam upaya mengembangkan produktivitas pada sektor pertanian dan perkebunan dengan cara menyediakan pupuk subsidi, pemerintah telah menetapkan standarisasi harga melalui HET (Harga Eceran Tertinggi) (Pertanian, 2020). Tidak semua petani bisa mendapatkan

pendistribusian pupuk bersubsidi. Yang mendapatkan pupuk subsidi hanya lah petani yang telah memenuhi persyaratan, seperti petani sudah masuk dalam daftar anggota kelompok tani, telah tergabung dalam (Simluhtan) Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian dan menggunakan kartu tani pada wilayah tertentu. Bagi petani yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dikarenakan sudah dianggap mampu.

Pupuk yang dibutuhkan atau yang diajukan sesuai dengan jumlah kebutuhan pupuk pada anggota kelompok tani. Terdapat satu kelompok tani di mana jumlah anggota lebih dari 25 orang, pupuk yang mereka butuhkan sesuai dengan jumlah kebutuhan lahan tani mereka. Harga pupuk yang sudah ditetapkan dalam standarisasi pada HET di Kelurahan Ladongi, yakni pupuk Urea untuk harga perkarungnya adalah Rp.135,000 sedangkan untuk harga perkarung pada pupuk Poska adalah Rp. 140,000.

3. Tinjauan Umum Gabah

Gabah adalah hasil panen dari tanaman padi yang masih berkulit dan belum mengalami proses penggilingan. Gabah memiliki ciri khas berwarna kekuningan dan masih mengandung kulit, sekam, dan bagian biji padi yang belum terpisah. Biasanya, gabah dihasilkan setelah padi melewati proses pemipilan dan pengeringan. Setelah itu, gabah siap untuk diolah lebih lanjut menjadi beras.

Gabah memiliki peran yang sangat penting dalam pertanian. Berikut ini adalah beberapa manfaat gabah dalam dunia pertanian:

a) Bahan baku utama produksi beras

Gabah merupakan bahan baku utama dalam produksi beras. Proses penggilingan gabah menjadi beras merupakan tahap penting dalam industri pengolahan padi. Gabah yang diolah dengan baik akan menghasilkan beras yang berkualitas tinggi.

b) Sumber energi

Gabah mengandung karbohidrat kompleks yang merupakan sumber energi yang baik bagi tubuh manusia. Konsumsi beras sebagai makanan pokok dapat memberikan energi yang cukup untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

c) Sumber pendapatan petani

Bagi petani, gabah merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Dengan menjual gabah hasil panen, petani dapat mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

d) Pupuk organik

Selain sebagai bahan baku beras, gabah juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Gabah yang telah mengalami proses fermentasi dapat digunakan sebagai pupuk untuk memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman.

e) Bahan baku pakan ternak

Gabah juga dapat digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. Beberapa peternak menggunakan gabah sebagai pakan untuk unggas atau ternak, seperti ayam, bebek, dan sapi.

f) Sumber serat

Gabah mengandung serat yang tinggi, sehingga dapat membantu memperlancar sistem pencernaan. Konsumsi beras sebagai makanan pokok dapat membantu mencegah sembelit dan menjaga kesehatan saluran pencernaan (Artikelpendidikan.id, 2023).

Secara keseluruhan, gabah memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pertanian. Selain sebagai bahan baku utama produksi beras, gabah juga memiliki manfaat lain seperti sumber energi, sumber pendapatan petani, pupuk organik, bahan baku pakan ternak, dan sumber serat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keberlanjutan produksi gabah agar dapat memenuhi kebutuhan pangan Masyarakat.

4. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang didasari oleh syariat islam, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan hadis beserta ijtihad para ulama. Kata hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyalurkan kehidupan manusia. Hukum ekonomi ialah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa

suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan ke kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum, dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dalam bahasa arab ekonomi syariah seringkali diistilahkan dengan al-iqtishad al-islami. Kata al-iqtishad secara bahasa berarti al-qashdu pertengahan dan berkeadilan. Sedangkan kata al-iqtishad didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya (Andri Soemitro, 2019). Jika digabungkan definisi dari hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan segala kegiatan transaksi yang dilandasi oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Qu'ran, hadis dan ijtihad para ulama.

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Adapun yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah adalah dalam QS. Al-Jasiyah : ayat 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahan;

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan (hukum) syariat yang berlaku, akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan, sehingga mampu membedakan di antara halal dan haram. Karena itu, pengembangan Hukum Bisnis Syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridhaan Ilahi (Syarif, 2019)

c. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Menurut (Andri Soemitro, 2019) transaksi ekonomi, termasuk dalam praktik hutang piutang, hukum ekonomi syariah menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah dan bernilai ibadah yaitu sebagai berikut :

- 1) Ketuhanan (ilahiyah), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah swt. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam

seluruh aktivitas ekonomi manusia.

- 2) Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.
- 3) Maslahat yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (mudharat) bagi masyarakat. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.
- 4) Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi atau dirugikan.
- 5) Ibahah, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya mubah (boleh).
- 6) Kebebasan bertransaksi yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat transaksi mereka dalam bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.
- 7) Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara memperoleh maupun cara pemanfaatannya

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan kumpulan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian mengenai *“Pelunasan Hutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Ladongi)”* sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Guna untuk membantu dalam penyusunan yang akan dilakukan maka peneliti mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan *“Pelunasan Hutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Ladongi)”* yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rofikoh (2020) dengan judul: Persepsi Ulama' Terhadap Utang Uang Dibayar Padi (Studi Kasus di Desa Karangmalang 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes). Penelitian ini membahas tentang praktik uang dibayar padi dengan utang uang dengan pembayarannya menggunakan padi atau pari satu kwintal (Rofikoh, 2020).

Persamaan skripsi ini dengan penelitian relevan di atas yakni sama-sama melakukan akad hutang piutang. Dan perbedaannya terletak pada peminjaman yakni hutang uang dibayar dengan padi. Jika hutang dikembalikan pada saat panen tiba, maka akan diberi tambahan harga atau perubahan harga pada satu kwintalnya. Sedangkan penelitian ini hutang pupuk dibayar gabah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Agus Maryanto, Reni Hariani dan Suci Aripto (2021) dengan judul: Analisis Pelaksanaan Pelunasan Di Bayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Penelitian ini membahas tentang praktik perjanjian hutang piutang yang terjadi ketika seorang debitur atau muqtarid (penerima utang) datang kepada kreditur atau ketua kelompok tani (pemberi utang) untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak tersebut mengadakan ijab qabul secara lisan dan tulisan (Rofikoh, 2020).

Persamaan ini dengan penelitian relevan di atas yakni sama-sama melakukan pelunasan hutang piutang. Perbedaannya terletak pada barang pembayaran, penelitian relevan di atas melakukan pelunasan hutang dibayar beras sedangkan penelitian ini melakukan pembayaran hutang dibayar gabah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh An Nur Rohmat Hadi S yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Uang Dibayar Dengan Gabah (Studi Kasus Di Desa Suradadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dalam utang uang dibayar dengan gabah menjadi dua bentuk. Pertama, utang uang dibayar gabah menurut perjanjian kontrak kedua belah pihak, dan kedua utang uang dibayar gabah berdasarkan harga pasaran, dan ditinjau dengan hukum Islam, yaitu praktik utang uangnya dianjurkan dilakukan dan praktik utang piutangnya yang dilarang dilakukan (Rofikoh, 2020).

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang. Dan perbedaannya terletak pada objek yang dihutangkan berbeda. Objek yang diutangkan dalam penelitian relevan di atas adalah uang sedangkan yang menjadi objek utang pada penelitian ini adalah pupuk.


4. Penelitian yang dilakukan oleh Yohana Solikah, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk dalam Kelompok Tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa transaksi yang sebenarnya terjadi pada masyarakat Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar adalah jual beli murabahah secara tangguh, akan tetapi masyarakat Desa Kaligambir menganggap hal tersebut merupakan hutang piutang. Secara hukum Islam, adanya tambahan dalam transaksi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kaligambir tidak mengandung unsur riba jika dilaksanakan dengan akad jual beli murabahah dan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya transaksi tersebut (Riyanto, 2019).

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas hutang-piutang pupuk. Dan perbedaannya terletak pada penelitian relevan di atas kajian penelitian terfokus pada tinjauan hukum islam, sedangkan pada penelitian ini adalah terfokus pada perspektif hukum ekonomi syariah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Skripsi Apriyanti Dewi, UIN Raden Intan Lampung, 2017: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Hutang Dengan Tenaga, Studi di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan". Dari hasil penelitian tersebut, bahwa praktek pembayaran hutang dengan tenaga yang terjadi dimasyarakat adalah diperbolehkan (mubah), sebab tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Dalam pembayaran hutang piutang juga tidak ada syarat adanya tambahan dalam pembayarannya dan pembayaran hutang dengan tenaga dilaksanakan dengan seimbang antara nilai tenaga yang dikeluarkan dengan jumlah hutang yang dipinjam serta para pihak yang bersangkutan muqridh dan muqtaridh sama-sama ridha (ikhlas), dan tidak adanya saksi dalam pelaksanaannya dapat ditoleransi sebab baik muqtaridh dan muqridh tidak ada yang melakukan kecurangan dalam pembayarannya (Apriyanti Dewi, 2017).

Persamaan dari penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembayaran hutang. Sedangkan perbedaannya dari segi sistem pembayaran. Dimana penelitian relevan di atas menggunakan pembayaran hutang uang di bayar dengan tenaga sedangkan penelitian ini menggunakan pembayaran hutang pupuk di bayar gabah.

C. Kerangka Pikir



Keterangan:

1. Praktik Pelunasan Hutang Pupuk Dibayar dengan Gabah di Kelurahan Ladongi:

Petani membeli pupuk secara kredit dan melunasi hutang dengan menyerahkan gabah hasil panen. Kesepakatan biasanya informal dan tanpa perjanjian tertulis. Penentuan jumlah gabah sering kali melebihi nilai pupuk karena penambahan harga oleh penjual sebagai kompensasi risiko dan waktu tunggu.

2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelunasan hutang pupuk dibayar dengan gabah di Kelurahan Ladongi:

Menilai kesesuaian praktik pelunasan hutang pupuk dengan gabah terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, amanah, larangan riba, dan gharar.

3. Analisis Rukun, Syarat Akad Hutang Piutang Prinsip-prinsip Hukum ekonomi Syariah:

Mengkaji apakah akad hutang piutang memenuhi syarat sah dalam Islam, seperti adanya ijab qabul, kejelasan objek akad (pupuk dan gabah), dan kerelaan kedua belah pihak dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah mengacu pada sejauh mana suatu aktivitas atau transaksi ekonomi memenuhi aturan dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh syariat Islam.

4. Kesimpulan

Merangkum hasil analisis dan memberikan penegasan apakah sistem pelunasan hutang pupuk dengan gabah di Kelurahan Ladongi sesuai

atau bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, serta implikasi sosial-ekonomi bagi petani. Dan memberikan solusi agar akad dan sistem pelunasan hutang pupuk dapat dilakukan secara adil dan sesuai prinsip syariah, termasuk edukasi bagi petani.

